

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI NEGARA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Pada hari SELASA tanggal 2 Januari 2018 , yang bertanda tangan dibawah ini

NAMA : R. TRI INDIAR PUTRANTA,SH
NIP : 19700902.199203.1.002
JABATAN : PANITERA PENGADILAN NEGERI NEGARA
Selanjutnya Disebut Sebagai PIHAK PERTAMA
NAMA : I.MD. WITAMA,SH
NIP : 19660731,199303,1,003
JABATAN : PANITERA MUDA PERDATA

Selanjutnya Disebut Sebagai PIHAK KEDUA

Kami Pihak Pertama Dan Pihak Kedua Sepakat Untuk Melakukan Kontrak Kerja Sebagai Berikut :

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
2. Membantu Panitera dalam menyelenggarakan administrasi perkara dan pengolahan/penyusunan laporan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
3. Membantu Hakim mencatat jalannya sidang, baik perkara perdata ataupun perkara Pidana .
4. Minutasi perkara
5. Menerima Permohonan, gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, PK, eksekusi dan Somasi,
6. Menerima Permohonan, gugatan, permohonan banding, permohonan kasasi, PK, eksekusi dan Somasi
 - a. Menentukan besarnya panjar biaya perkara yang dituangkan dalam SKUM rangkap tiga
 - b. Dalam menentukan besarnya panjar biaya perkara mempertimbang kan jarak dan kondisi daerah tempat tinggal para pihak agar proses persidangan yang berhubungan dengan panggilan dan pemberitahuan dapat terselenggara dengan lancer

- c. Dalam memperhitungkan panjar biaya perkara bagi Pengadilan tingkat pertama agar mempertimbangkan pula biaya pendaftaran yang dipertanggung jawabkan dalam putusan sebagai biaya pendaftaran
7. Menyerahkansurat permohonan, gugatan, permohonan banding, asasi PK, Eksekusi, dan somasi yang dilengkapi SKUM kepada yang bersangkutan setelah bukti setoran dari Bank yang dituangkan diserahkan kepada Panitera Muda Perdata.
 8. Membantu tugas-tugas bidang perdata lainnya yang belum selesai
 9. Mendampingi Majelis Hakim dalam persidangan perkara
 10. Membuat berita acara persidangan dan menginput jadwal sidang di SIPP dan menyerahkan berita acara persidangan kepada Ketua Majelis Hakim untuk diperiksa
 11. Menyelesaikan berkas perkara pidana tipiring
 12. Menyelesaikan berkas perkara pidana tilang
 13. Membuat penetapan penahanan Hakim
 14. Membuat penetapan perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan
 15. Membuat Kutipan Putusan

Demikian kontrak kinerja ini kami buat untuk dapat di gunakan sebagai mestinya.

Pihak kedua,


I.M.D WITAMA,SH

Pihak Pertama,



R. TRI INDIAR PUTRANTA,SH